
**KUMPULAN
KETETAPAN DAN KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2019**



**MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**KUMPULAN KETETAPAN DAN KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2019**

**KUMPULAN
KETETAPAN DAN KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2019**



**MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

KUMPULAN KETETAPAN DAN KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TAHUN 2019



MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**KUMPULAN
KETETAPAN DAN KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2019**



**MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


PRAKATA

Pada tahun 2019, Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Bandung mengalami pergantian periode kepengurusan dari periode MWA 2014-2019 yang diketuai oleh Ir. Betti Alisjahbana kepada periode MWA 2019-2024 yang diketuai oleh Ir. Yani Panigoro. Buku kumpulan ketetapan Majelis Wali Amanat ini disusun berdasarkan ketetapan, keputusan, dan peraturan yang dibuat sepanjang tahun 2019 pada dua masa periode tersebut.

Buku ketetapan Majelis Wali Amanat Tahun 2019 merupakan landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dalam organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Buku ini secara garis besar berisi Surat Keputusan (SK) dan Peraturan tentang penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan akademik dan nonakademik di ITB, peraturan pemilihan rektor, tata tertib dan pengelolaan MWA, kebijakan umum MWA, dan rencana kerja dan pembentukan satuan tugas yang disahkan oleh MWA di Tahun 2019. Buku ini dapat dijadikan acuan bagi para pimpinan ITB dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya di lingkungan masyarakat akademik ITB. Penyusunan kumpulan ketetapan dan keputusan MWA ini disusun berdasarkan waktu terbit pengesahan/surat keputusan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku kumpulan ketetapan MWA tahun 2019.

Bandung, Desember 2019
Majelis Wali Amanat ITB
Ketua



Ir. Yani Panigoro

**DAFTAR ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2019-2024**

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Ir. Yani Panigoro, M.M. | Ketua (Wakil Masyarakat) |
| 2. | Prof. Dr. Djoko Santoso, M.Sc. | Wakil Ketua (Wakil Senat) |
| 3. | Prof. Dr. Benhard Sitohang | Sekretaris Eksekutif (Wakil Senat) |
| 4. | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota (ex-officio) |
| 5. | Gubernur Jawa Barat | Anggota (ex-officio) |
| 6. | Ketua Senat Akademik ITB | Anggota (ex-officio) |
| 7. | Rektor ITB | Anggota (ex-officio) |
| 8. | Dra. Nurhayati Subakat, APT | Anggota (Wakil Masyarakat) |
| 9. | Prof. Dr. M. Din Syamsudin | Anggota (Wakil Masyarakat) |
| 10. | Achmad Zaky, S.T. | Anggota (Wakil Masyarakat) |
| 11. | Prof. Akhmaloka, Ph.D. | Anggota (Wakil Senat) |
| 12. | Dr. Agus Dana Permana | Anggota (Wakil Senat) |
| 13. | Ir. Irfan Setiাপutra | Anggota (Wakil Alumni) |
| 14. | Ir. Nana Heryana, ST., IPM | Anggota (Wakil Tenaga Kependidikan) |
| 15. | Faisal Alviansyah Mahardika | Anggota (Wakil Mahasiswa) |

**KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2019**

NO	NO SK	TGL SK	PERIHAL	HAL
1	001 /SK/I1-MWA/KP/2019	7 Januari 2019	Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024	8
2	002 /SK/I1-MWA/OT/2019	20 Februari 2019	Pengangkatan Prof. Tommy Firman sebagai Pejabat Sementara Ketua Senat Akademik dan Wawan Dhewanto, ST., M.Sc., Ph.D sebagai Pejabat Sementara Sekretaris SA	10
3	003 /SK/I1-MWA/KP/019	20 Februari 2019	Pengangkatan Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan <i>Website</i>	13
4	005 /SK/I1-MWA/2019	20 Februari 2019	Pengangkatan Staf Khusus MWA (Emilia Fitriana Dewi, MBA)	15
5	06 /SK/I1-MWA/2019	14 Maret 2019	Pengangkatan Staf Khusus MWA (Dr. Nurhasan)	17
6	07 /SK/I1-MWA/2019	2 Maret 2019	Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024	19
7	08 /SK/I1-MWA/KP/2019	2 Maret 2019	Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Periode 2019-2024	21
8	09 /SK/I1-MWA/KP/2019	18 Maret 2019	Pembentukan Tim Adhoc Penyusunan Peraturan tentang Tridharma dan otonomi Pengelolaan ITB	23

NO	NO SK	TGL SK	PERIHAL	HAL
9	001 /PER/I1-MWA/HK/2019	2 April 2019	Penetapan Tridharma dan Otonomi Pengelolaan ITB PTNBH	26
10	002 /PER/I1-MWA/HK/2019	2 April 2019	Kebijakan Umum Pengembangan Multikampus ITB	31
11	10 /SK/I1-MWA/KP/2019	26 Juni 2019	Pengangkatan Sekretaris Eksekutif MWA 2019-2024	37
12	003 /PER/I1.MWA/OT/2019	26 Juni 2019	Tata Tertib dan Organisasi MWA ITB	39
13	11 /SK/I1-MWA/KP/2019	1 Juli 2019	Pembentukan Panitia Persiapan Pemilihan Rektor ITB Periode 2020-2025	52
14	12 /SK/I1-MWA/KP/2019	5 Juli 2019	Pengangkatan Ir. Mipi Ananta Kusuma sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat MWA	54
15	13 /SK/I1-MWA/KP/2019	5 Juli 2019	Pengangkatan Ferry Fauzi Hermawan, M.Hum sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat MWA	56
16	14 /SK/I1-MWA/PP/2019	5 Juli 2019	Pengangkatan Ginar Santika Niwanputri, St., M.Sc sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat MWA	58
17	15 /SK/I1-MWA/KP/2019	30 Juli 2019	Pengangkatan Anggota Komite Audit	60
18	16 /SK/I1-MWA/KP/2019	31 Juli 2019	Pengangkatan Anggota Komite "World Class University:	62
19	17 /SK/I1-MWA/KP/2019	31 Juli 2019	Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola	64

NO	NO SK	TGL SK	PERIHAL	HAL
20	18 /SK/I1-MWA/KP/2019	31 Juli 2019	Pengangkatan Anggota Komite Pendanaan	66
21	19 /SK/I1-MWA/KP/2019	31 Juli 2019	Pengangkatan Anggota Komite MultiKampus	68
22	004 /PER/I1.MWA/OT/2019	31 Juli 2019	Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon Untuk Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025	70
23	20 /SK/I1-MWA/KP/2019	29 Agustus 2019	Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor 2020-2025	75
24	21 /SK/I1-MWA/KP/2019	29 Agustus 2019	Pengangkatan Panel Ahli Pemilihan Rektor 2020-2025	79
25	005 /PER/I1.MWA/OT/2019	29 Agustus 2019	Penetapan Suplemen Renip ITB 2020-2025	82
26	006/ PER/I1.MWA/OT/2019	29 Agustus 2019	Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025	84
27	22 /SK/I1.MWA/KP/2019	11 September 2019	Anggota Senat dan/atau Majelis Wali Amanat ITB yang Non-Aktif Sampai Berakhirnya Proses Pemilihan Rektor ITB 2020-2025	90
28	23 /SK/I1-MWA/PR/2019	10 Desember 2019	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ITB 2020	92
29	24 /SK/I1-MWA/OT/2019	12 Desember 2019	Pembentukan Panitia Adhoc Penjaringan Pemikiran dan Pandangan Masyarakat Kampus Bagi Pengembangan ITB di Masa Depan	94



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 001/SK/I1-MWA/KP/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2014-2019
DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2019-2024**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta ITB, yaitu pasal 33 ayat (3) telah ditetapkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Senat Akademik Nomor 559/I1-SA/OT/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal pemberhentian Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Periode 2019-2024, perlu ditetapkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB tentang pemberhentian Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Periode 2019-2024,
- c. sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;
6. Surat Keputusan Rektor No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2014-2019 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITB PERIOD 2019-2024.**

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Anggota Tetap dan Anggota Ex Officio Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 yang masa tugasnya akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2019, sesuai nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Tetap dan Anggota Ex Officio Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, berlaku sejak tanggal 10 Januari 2019.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran ITB khususnya Surat Keputusan Rektor No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal: 7 Januari 2019

Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,



BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 002/SK/I1-MWA/OT/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN
PROF. IR. TOMMY FIRMAN, M.SC., PH.D SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA
KETUA SENAT AKADEMIK
DAN
WAWAN DHEWANTO, ST., M.SC., PH.D SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA
SEKRETARIS SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Indratmo Soekarno, M.Sc yang menjabat sebagai Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor. 014/SK/I1-MWA/2018 tanggal 13 Agustus 2018, telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 Januari 2019;
- b. bahwa Prof. Iwan Sudrajat yang menjabat sebagai sebagai Sekretaris Senat Akademik ITB berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor. 029/SK/I1-MWA/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor. 015/SK/I1-MWA/2018 tanggal 18 September 2018, telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 Januari 2019;
- c. bahwa guna menjaga agar tidak terjadi kekosongan yang dapat mengganggu kinerja Senat Akademik, dan sementara menunggu terpilihnya Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 definitif, perlu diangkat Pejabat sementara Ketua dan sekretaris Senat Akademik, sampai dengan diangkatnya Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 definitif;
- d. bahwa berdasarkan keputusan Sidang Pleno Senat Akademik pada Sidang Pleno tanggal 4 Januari 2019 telah menyetujui Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D (NIP. 195004021977011001) sebagai Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Senat Akademik ITB dan Wawan Dhewanto, ST., M.Sc., Ph.D (NIP. 197610192010121001) sebagai pejabat sementara (Pjs.) Sekretaris Senat Akademik ITB, sampai dengan diangkatnya Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 definitif;
- e. sebagai tindak lanjut dari butir a, b, c dan d di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 029/SK/I1-MWA/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 014/SK/I1-MWA/2018 tanggal 13 Agustus 2018, tentang Perubahan Keputusan MWA ITB No. 30/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat No. 015/SK/I1-MWA/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Perubahan Keputusan MWA No. 015/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGANGKATAN PROF. IR. TOMMY FIRMAN, M.SC., PH.D SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA KETUA SENAT AKADEMIK DAN WAWAN DHEWANTO, ST., M.SC., PH.D SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA SEKRETARIS SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.**

PERTAMA. : Mengangkat Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D (NIP. 195004021977011001) sebagai pejabat sementara (Pjs.) Ketua Senat Akademik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan diangkatnya Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014 – 2019 definitif.

KEDUA. : Mengangkat Wawan Dhewanto, ST., M.Sc., Ph.D (NIP. 197610192010121001) sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Senat Akademik ITB sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan diangkatnya Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014 – 2019 definitif.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2019

Majelis Wali Amanat,
Ketua



BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan Yth:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Rektor ITB;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 003/SK/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a Bahwa masa kerja Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website MWA ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan MWA ITB No.02/SK/I1.MWA/KP/2018, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir di atas, maka perlu diangkat Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan website Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2019;
- c. Sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
7. Peraturan Rektor ITB Nomor. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagai berikut sebagai Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan website Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2019 sebagai berikut:


No	Nama	Tugas/jabatan
1	Benni Rio Hermanto	Developer
2	Reni Meilani	Penginput data eksternal

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pada tanggal: 2 Januari 2019

a.n. Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jann Hidajat Tjakraatmadja
NIP. 195405051979031009

Tembusan:

1. Ketua MWA
2. Wakil Ketua MWA;
3. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI).
4. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 05/SK/I1-MWA/KP2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN
EMILIA FITRIANA DEWI, MBA SEBAGAI STAF KHUSUS
PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA ITB) No.05/SK/I1.MWA/KP/2018 tentang Pengangkatan Emilia Fitriana Dewi, MBA sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung ;
- b. Bahwa masa Jabatan Emilia Fitriana Dewi, MBA sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu mengangkat kembali Emilia Fitriana Dewi, MBA sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung untuk Periode Tahun 2019;
- d. Sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

7. Peraturan Rektor ITB Nomor. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Nama: **Emilia Fitriana Dewi, MBA** sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi, Tim dan Sekretariat Majelis Wali Amanat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal: 2 Januari 2019

a.n. Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jann Hidajat Tjakraatmadja
NIP. 195405051979031009

Tembusan

1. Ketua MWA;
2. Wakil Ketua MWA;
3. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 06/SK/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN
DR. NURHASAN SEBAGAI STAF KHUSUS PADA
SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA ITB) No.03/SK/I1.MWA/KP/2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- b. Bahwa masa Jabatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu mengangkat kembali Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung untuk Periode Tahun 2019;
- d. Sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

7. Peraturan Rektor ITB Nomor. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat **Dr. Nurhasan** sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2018.
- KEDUA : Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi, Tim dan Sekretariat Majelis Wali Amanat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Januari 2019

a.n. Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jann Hidajat Tjakraatmadja
NIP. 195405051979031009

Tembusan

1. Ketua MWA;
2. Wakil Ketua MWA;
3. Yang bersangkutan.



**SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 07/SK/I1-MWA/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KETUA SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2014-2019
DAN
PENGANGKATAN KETUA SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2019-2024**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan MWA ITB Nomor 030/SK/I1-MWA/2015 yang telah diperbaharui dengan Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2018 tentang Masa Jabatan Ketua Senat Akademik Periode 2014-2019 yaitu Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, NIP. 195709201984031001, telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB, menyebutkan bahwa pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris Senat Akademik dilakukan oleh MWA;
- c. bahwa berdasarkan Surat Senat Akademik ITB Nomor 036/I1-SA/OT/2019 tanggal 15 Februari 2019 telah mengusulkan Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D, NIP. 195602071980101001, untuk disahkan sebagai Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknolog Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.

Memperhatikan : 6. Surat Keputusan Rektor No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.
Surat Senat Akademik ITB No. 036/I1-SA/OT/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan Berita Acara perhitungan suara pemilihan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019, **Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, NIP.195709201984031001**, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024, **Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D, NIP. 195602071980101001**, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB, Surat Keputusan Rektor No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2019
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Ketua,



BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
5. Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE., Ph.D.



**SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 08/SK/I1-MWA/2019**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2014-2019
DAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2019-2024**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan MWA ITB Nomor 029/SK/I1-MWA/2015 yang telah diperbaharui dengan Keputusan MWA ITB Nomor. 015/SK/I1-MWA/2018 tentang masa Jabatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 yaitu Prof. Ir. Iwan Sudradjat, MSA, Ph.D telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan Pasal 34 butir (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB menyebutkan bahwa Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat Akademik dilakukan oleh MWA;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Senat Akademik ITB No. 036/I1-SA/OT/2019 tanggal 15 Februari 2019 telah mengusulkan Wawan Dhewanto, ST., M.Sc., Ph.D (NIP. 197610192010121001) sebagai Sekretaris Senat Akademik Periode 2019-2024;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
 - 5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.

6. Surat Keputusan Rektor No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : 1. Surat Senat Akademik ITB No. 036/I1-SA/OT/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan Berita Acara perhitungan suara pemilihan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019, **Prof. Ir. Iwan Sudradjat, MSA, Ph.D NIP. 195212271979031001**, dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat **Wawan Dhewanto, ST., M.Sc., Ph.D, NIP. 197610192010121001** sebagai **Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024**, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan 10 Januari 2024.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran ITB, Surat Keputusan Rektor Nomor. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandung, 2 Maret 2019
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Ketua,



BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Prof. Ir. Iwan Sudradjat, MSA, Ph.D
5. Wawan Dhewanto, ST., M.Sc., Ph.D



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 09/SK/I1-MWA/KP/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADHOC
PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG TRI DHARMA
DAN OTONOMI PENGELOLAAN ITB**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, disebutkan bahwa ITB merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola Bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tridharma dan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan MWA ITB;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Tim Adhoc Tim Adhoc Penyusunan Peraturan tentang Tridharma dan Otonomi Pengelolaan ITB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor. 001/P/I1-MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.004/P/I1-MWA/2015 tentang Struktur dan Bentuk Hubungan antar Organ ITB
7. Keputusan Rektor Nomor.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung

Memperhatikan : Surat Rektor ITB No.017/I1.A/LL/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI, dalam Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan aset tetap tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ITB butir 3.1.2 huruf (a)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Adhoc Penyusunan Peraturan tentang Tridharma dan Otonomi Pengelolaan ITB, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun Tugas dari Tim Adhoc Penyusunan Peraturan tentang Tridharma dan Otonomi Pengelolaan ITB, yaitu membahas dan menyusun Peraturan tentang Tridharma dan Otonomi Pengelolaan ITB.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA,



BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan Yth.:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat ITB
Nomor : 09/SK/I1-MWA/KP/2019
Tanggal : 18 Maret 2019

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM ADHOC PENYUSUNAN PERATURAN
TENTANG TRIDHARMA DAN OTONOMI PENGELOLAAN ITB**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Betti S. Alisjahbana	Ketua Tim
2.	Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat	Anggota
3.	Tjakraatmadja	Anggota
4.	Ir. Irfan Setiaputra	Anggota
5.	Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir,	Anggota
6.	MS	Anggota
7.	Prof. Dr. Asep Gana Suganda	Anggota
8.	Prof. Dr. Idam Arif	Anggota
9.	Dr. Yuli Setyo Indartono	Anggota
10.	Dr. Suhirman, SH., MT	Anggota
11.	Ir. Mary Handoko Wijoyo, M.Sc	Anggota
12.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin	Anggota
	Prof. Dr. Djoko Santoso	
	Reza Ashari Nasution Ph,D.	

KETUA,



BETTI S. ALISJAHBANA



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 001/PER/I1-MWA/HK/2019**

TENTANG

**TRI DHARMA DAN OTONOMI PENGELOLAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat menetapkan kebijakan umum Tri dharma dan otonomi pengelolaan Institut Teknologi Bandung dan mengawasi pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat ITB tentang Tridharma dan Otonomi Pengelolaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014 -2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG TRIDHARMA DAN OTONOMI PENGELOLAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat ITB.
3. Rektor adalah Rektor ITB.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

5. Otonomi Perguruan Tinggi adalah Kemandirian dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.
6. Modal Insani adalah Dosen dan tenaga Kependidikan ITB, yang memiliki kompetensi kerja serta sikap dan perilaku yang sesuai persyaratan jabatan/pekerjaan, serta mampu menciptakan nilai tambah atau nilai baru bagi pertumbuhan dan perkembangan ITB.
7. Sarana adalah barang bergerak milik ITB yang dapat digunakan sebagai peralatan dalam pencapaian maksud dan tujuan ITB.
8. Prasarana adalah barang tidak bergerak milik ITB dan/atau Barang Milik Negara dalam penguasaan ITB yang merupakan faktor penunjang terlaksananya kegiatan.

BAB II TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI ITB

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 2

- (1) ITB menghasilkan para profesional, peneliti, dan *entrepreneur* yang handal, dapat dipercaya, memiliki integritas, dan berjiwa kepeloporan yang memberikan manfaat serta penciptaan nilai tambah atau nilai baru bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perekonomian, serta kesejahteraan rakyat dan bangsa.
- (2) ITB memberikan akses kepada para calon mahasiswa yang memiliki potensi dari semua latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia.
- (3) Desain dan suasana kehidupan kampus ITB mendorong dan menyuburkan kreativitas dan inovasi, melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu, maupun kolaborasi antara ITB, pemerintah, industri, dan komunitas.
- (4) Tugas Utama Dosen ITB adalah mengembangkan mahasiswa untuk menjadi manusia yang bersemangat, siap menghadapi berbagai macam perubahan, dan mampu memimpin bagi kemajuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.
- (5) Selain sebagai ilmuwan terbaik di bidangnya, dosen ITB harus menjadi pendidik panutan/teladan serta memiliki integritas.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 3

- (1) ITB mendukung penelitian yang mandiri dan berkualitas dalam menjawab kebutuhan pengembangan ilmu baik secara teoritis maupun secara terapan.
- (2) Penelitian yang dikembangkan oleh sivitas akademika ITB harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan lokal, nasional, dan/atau internasional.
- (3) ITB mendukung kerja sama penelitian baik antar disiplin, antar lembaga, maupun antar negara.
- (4) ITB mengembangkan sistem insentif yang mampu mendorong peningkatan kinerja sivitas akademika dalam melakukan penelitian dan mempublikasikannya baik secara nasional maupun internasional.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 4

- (1) ITB turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah lokal (Bandung dan Jawa Barat), nasional dan internasional di dukung modal insani yang unggul serta memiliki daya saing internasional.
- (2) ITB harus mampu melihat dengan jelas masalah yang ada di masyarakat dan mengedepankan empati, serta secara aktif mencari solusi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan ITB.
- (3) ITB menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dan proaktif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan/kondisi masyarakat lokal, nasional dan internasional.
- (4) ITB harus memandu perubahan dan berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa dengan menjadi tempat bertanya dan rujukan terutama pada bidang-bidang yang menjadi keahliannya.
- (5) ITB harus berperan aktif dalam memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan publik.
- (6) ITB harus memiliki *platform* sebagai wadah bagi entitas sistem (kampus, mahasiswa, swasta, masyarakat, dan pemerintah) untuk saling berinteraksi membangun nilai bersama (*value co-creation*) sehingga setiap entitas sistem bisa mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut.

BAB III
OTONOMI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Keorganisasian

Pasal 5

- (1) Organisasi ITB harus mencerminkan semangat *entrepreneurial university*, karenanya harus fleksibel dan responsif dengan kualitas layanan yang bermutu tinggi.
- (2) Untuk mendukung terbentuknya *entrepreneurial University*, organisasi ITB harus memiliki sistem pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, didukung oleh fakta dan informasi yang selalu terbaru.
- (3) Untuk mendorong pengembangan ilmu baru dan inovasi, organisasi ITB harus memudahkan terjadinya kolaborasi lintas disiplin ilmu, maupun kolaborasi antara ITB dengan pemerintah, industri dan komunitas.
- (4) Sejalan dengan meningkatnya otonomi ITB sesuai dengan statusnya sebagai PTN-BH, ITB harus merancang dan menjalankan tata kelola universitas yang baik, dengan standar mutu yang tinggi, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang mampu berbagi (*shared governance*).
- (5) ITB harus menjadi panutan dalam hal tata kelola PTN-BH serta dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung ITB yang tangkas, efisien, profesional, dan akuntabel.

Bagian Kedua Modal Insani

Pasal 6

- (1) ITB mendorong keberagaman modal insaninya (dosen dan tenaga kependidikan), baik dalam hal asal lulusan, *gender*, latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk menyertakan dosen-dosen asing.
- (2) ITB hanya merekrut modal insani terbaik.
- (3) Pengembangan modal insani harus menjadi perhatian penting manajemen ITB, baik pengembangan keilmuan/kompetensi kerja maupun pengembangan kepemimpinan yang disesuaikan dengan peta karir atau kebutuhan jabatan masing-masing.
- (4) ITB menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja dengan besaran remunerasi yang cukup untuk hidup sejahtera.
- (5) Modal Insani dan aset fisik ITB dimanfaatkan untuk kegiatan Tridharma guna menciptakan nilai tambah atau nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan ITB secara berkesinambungan (*sustainable*).
- (6) ITB membangun iklim kerja yang kondusif, yang memotivasi dan memberi “ruang” kepada modal insaninya, untuk menghasilkan karya atau kinerja dengan kualitas dan produktifitas kerja terbaik.
- (7) Selain sebagai ilmuwan terbaik di bidangnya, dosen ITB harus menjadi pendidik panutan/teladan serta memiliki integritas.

Bagian Ketiga Sarana, Prasarana, dan Pengelolaan Kampus

Pasal 7

- (1) Modernisasi dan kelengkapan fasilitas penelitian dan akademik harus menjadi prioritas ITB sesuai dengan penekanan pada penelitian, inovasi, dan standar pendidikan tinggi.
- (2) Fasilitas kampus harus dikelola dengan efisien dan optimal serta memanfaatkan teknologi (*smart campus*).

Pasal 8

- (1) Asrama mahasiswa perlu dikembangkan agar dapat menampung mahasiswa ITB selama tahun pertama serta dilengkapi dengan program pendidikan karakter.
- (2) Penyediaan kantin yang murah dan higienis sebagai tempat mahasiswa dan dosen lintas disiplin ilmu untuk bertemu dan berinteraksi.

Pasal 9

- (1) Peruntukan masing-masing bagian kampus harus jelas, serta memiliki suasana akademik yang baik.
- (2) Perlu disediakan sarana transportasi antar kampus yang memadai dan praktis, serta keseluruhan kampus perlu dikelola secara terintegrasi.
- (3) ITB harus menjalankan manajemen aset yang baik, sehingga mampu mengelola ketertiban, keselamatan, maupun keamanan kampus.

Bagian Keempat Keuangan dan Hubungan Eksternal

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan ITB berasal dari APBN, APBD, dan Dana Masyarakat yang dikelola secara otonom dengan tata kelola universitas yang baik dan memenuhi standar *TARIFS (transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, and sustainability)*.
- (2) Untuk meningkatkan dana yang bersumber dari masyarakat, MWA bekerja sama dengan Rektor menggalang dana masyarakat yang didukung oleh Divisi Hubungan Eksternal yang profesional.
- (3) Alokasi anggaran ke unit-unit ITB dilakukan dengan basis kinerja.
- (4) Alokasi anggaran untuk kegiatan unit mengacu pada standar biaya yang ditetapkan.
- (5) Pembukuan keuangan ITB harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan dan diaudit oleh auditor eksternal setiap tahun.
- (6) Hubungan (jejaring) eksternal (pemerintah, industri, alumni, tokoh masyarakat, dan komunitas) dikelola dengan baik dan berkesinambungan sehingga menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi dan mampu memotivasi pihak eksternal untuk terus memberikan dukungan pada program-program ITB.

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dalam mengemban tugas sesuai dimaksud dalam peraturan ini, ITB menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan secara khusus menolak semua upaya yang mengarah pada sektarianisme, partisanisme, radikalisme, dan menjunjung tinggi kesetaraan *gender*.
- (2) Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini ditetapkan maka Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 001/P/11-MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2019

Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,
KETUA,



BETTI S. ALISJAHBANA



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 002/PER/I1-MWA/HK/2019

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN MULTI KAMPUS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki misi untuk menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan, serta menghasilkan modal insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik;
- b. bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam melimpah yang selama ini sudah digunakan untuk menumbuhkan kesejahteraan rakyat berbasis kekayaan alamnya (*resources-based economy*), namun fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan kesejahteraan ekonomi Indonesia kalah cepat dibandingkan dengan negara-negara yang menumbuhkan kesejahteraan ekonominya berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*);
- c. bahwa Indonesia membutuhkan para profesional, peneliti, dan wirausahawan (*entrepreneur*) unggul yang memiliki pengetahuan luas, handal, dapat dipercaya, memiliki integritas dan berjiwa kepeloporan, yang mau dan mampu memberikan manfaat serta mampu menciptakan nilai (*value creation*) bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perekonomian, serta kesejahteraan rakyat dan bangsa;
- d. bahwa kepadatan Kampus ITB Ganesa telah melebihi kapasitas maksimal, ditunjukkan oleh fakta kepadatan mahasiswa ITB di Kampus Ganesa sudah mencapai 751 mahasiswa/Ha, melebihi kepadatan kampus yang wajar, yaitu 500 mahasiswa/Ha;
- e. bahwa ITB sebagai salah satu Perguruan Tinggi tertua di Indonesia, harus berkontribusi dalam Peningkatan dan Pengembangan Wilayah yang akan menjadikan Indonesia lebih baik seperti yang tertuang dalam Visi ITB;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat menetapkan Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung dan mengawasi pelaksanaannya;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Multi Kampus Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut

- Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019.
 5. Peraturan MWA Nomor 001/PER/I1-MWA/HK/2019 tentang Tridharma dan Otonomi Pengelolaan ITB PTNBH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KEBIJAKAN UMUM MULTI KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

9. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
10. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat ITB.
11. Rektor adalah Rektor ITB.
12. Multi Kampus ITB adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di luar Kampus ITB Ganesa.

BAB II TUJUAN PENGEMBANGAN MULTI KAMPUS ITB

Pasal 2

Tujuan pengembangan Multi Kampus ITB adalah untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan ITB dalam menjalankan misi ITB dan merealisasikan visi ITB sebagai Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, berjiwa kewirausahaan dan diakui dunia, serta mampu memandu perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.
- b. meningkatkan skala dan mutu kegiatan penyelenggaraan misi ITB dalam menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan ilmu humaniora, serta menghasilkan modal insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.
- c. mewujudkan tanggung jawab nasional ITB untuk menunjang pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus sebagai suatu wujud dari aplikasi teknologi ITB yang dibangun bersama masyarakat dan industri.

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN MULTI KAMPUS ITB

Pasal 3

- (1) Untuk menjaga kesinambungan dan koherensi program pengembangan Multi Kampus ITB dalam jangka panjang, maka rencana pengembangan Multi Kampus ITB merupakan realisasi dari Rencana Induk Pengembangan ITB (RENIP ITB) yang dijabarkan secara periodik dalam Rencana Strategis ITB (RENSTRA ITB), Rencana Kegiatan, dan Anggaran Tahunan ITB (RKA ITB) yang disahkan oleh MWA.
- (2) Rencana pengembangan suatu kampus ITB harus disusun secara terpadu dan menjadi bagian dari rencana pengembangan ITB secara keseluruhan, baik terkait dengan program kegiatan Tridharma yang akan dikembangkan, program pengadaan dan pengembangan modal insani, sarana dan prasarana, finansial, organisasi, dan sistem pengelolaan.
- (3) Pengembangan suatu kampus ITB tidak boleh mengganggu keberlangsungan operasi dan pengembangan kampus lainnya di ITB.

BAB IV PRINSIP PENGEMBANGAN MULTI KAMPUS ITB

Bagian Kesatu Ekosistem dan Kelompok Keilmuan yang Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 4

- (1) Setiap kampus ITB dikembangkan secara utuh dalam suatu kesatuan ITB, dengan ekosistem yang dapat mendukung pelaksanaan misi Tridharma di setiap kampus ITB.
- (2) Setiap kampus ITB dapat memiliki kelompok keilmuan khusus sesuai rencana pengembangan ITB yang mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal, kebutuhan nasional, dan tantangan global dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap kampus ITB memiliki ekosistem yang dilengkapi dengan *platform* sebagai wadah bagi entitas sistem (kampus, mahasiswa, swasta, masyarakat, dan pemerintah) untuk berkolaborasi lintas disiplin ilmu dan fungsi sehingga terbentuk atmosfer akademik yang khas kampus ITB, yang mampu mendorong dan menyuburkan kreativitas dan inovasi sehingga tercipta nilai bersama (*value co-creation*) bagi setiap entitas sistem.
- (2) Setiap kampus ITB dapat memiliki Pusat Penelitian (*Research Centre*) serta fasilitas laboratorium penunjang yang unggul dan memiliki kekhususan sesuai dengan kelompok keilmuannya, yang menjadi kekuatan dalam berkolaborasi dengan lembaga penelitian lain, baik dengan kampus ITB lainnya maupun dengan lembaga penelitian nasional dan/atau global, sekaligus menjadi daya tarik untuk meningkatkan residensi para dosen dan peneliti.

Bagian Kedua Standar Mutu

Pasal 6

- (1) Setiap kampus ITB menerapkan dan memenuhi:
 - a. standar mutu ITB yang sama;

- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - c. mengacu pada standar *world class university*.
- (2) Standar mutu ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh MWA, Senat Akademik atau Rektor sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga
Mahasiswa

Pasal 7

Setiap kampus ITB memberikan akses kepada para calon mahasiswa yang memiliki potensi dari semua latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia.

Bagian Keempat
Teknologi dan Fasilitas

Pasal 8

- (1) Setiap kampus ITB dikembangkan dengan menerapkan teknologi pendidikan modern dan dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memotivasi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
- (2) Pengembangan fasilitas dapat berupa pembangunan fisik kampus di lokasi baru ataupun perluasan lahan atau lantai bangunan di lokasi yang sama.
- (3) Pengembangan fasilitas dan kegiatan pembelajaran dapat dibantu oleh mitra ITB, yaitu:
 - a. Lembaga pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. Badan hukum baik berupa perusahaan maupun badan hukum nirlaba; dan/atau
 - c. Perorangan yang telah memiliki hubungan kerja sama dengan ITB.
- (4) Bantuan oleh mitra ITB berdasar pada kesepakatan ITB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap kampus dapat dilengkapi dengan asrama mahasiswa untuk mendukung aktifitas kemahasiswaan, serta dilengkapi fasilitas untuk mendukung program pendidikan karakter.

Bagian Kelima
Tahapan Pengembangan

Pasal 10

Untuk menerapkan semua prinsip pengembangan multi kampus, Rektor ITB dapat menetapkan pentahapan dan masa transisi.

BAB V
ORGANISASI DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN MULTI KAMPUS ITB

Bagian Kesatu

Organisasi Multi Kampus ITB

Pasal 11

- (1) Sejalan dengan perkembangan skala dan ragam kegiatan Tridharma di setiap kampus ITB, organisasi ITB dikembangkan dan dirancang untuk mendukung ketangkasan (*agility*) ITB dalam menjawab tantangan yang berubah secara dinamis, baik di dalam maupun di luar organisasi ITB dan tetap memenuhi standar mutu luaran dan layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjaga ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan organisasi Multi Kampus ITB perlu memperhatikan:
 - a. Transparansi dan keterbukaan komunikasi agar semua personil ITB mudah berbagi visi dan tujuan (*share vision and objective*), mampu mendeteksi perubahan dan peluang pengembangan yang ada, sehingga mampu menjawab perkembangan tantangan yang ada secara cepat dengan tetap menjaga standar mutu luaran dan layanan yang telah ditetapkan;
 - b. Struktur organisasi yang fleksibel, didukung oleh peran dan tanggung jawab jabatan yang jelas, memiliki lingkungan kerja fisik dan virtual yang terbuka yang dapat mendorong terbangunnya jaringan tim yang kuat dan memudahkan berkolaborasi untuk menghasilkan solusi-solusi inovatif untuk menjawab tantangan yang berkembang;
 - c. Proses bisnis yang lengkap, mencakup mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengendalian kinerja yang efisien untuk mendukung proses peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) secara tangkas, didukung dengan pengambilan keputusan berbasis fakta kinerja yang aktual;
 - d. Modal insani yang kompeten dan berintegritas, mampu membangun komunitas yang kohesif, memiliki inisiatif, mobilitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam kerangka pencapaian visi ITB; dan
 - e. Teknologi organisasi modern dengan arsitektur, sistem dan perangkat teknologi yang dikembangkan secara berkelanjutan memenuhi kebutuhan organisasi ITB dalam menjawab tantangan yang berkembang.
- (3) Setiap perubahan yang dilakukan terhadap organisasi Multi Kampus ITB perlu disertai dengan rencana perubahan dan pengelolaannya untuk mencegah terganggunya kegiatan operasional dan pengembangan ITB.

Bagian Kedua

Kewenangan Pengelolaan Multi Kampus ITB

Pasal 12

- (1) Untuk menumbuhkan semangat membangun maupun ketangkasan operasional sesuai dengan kondisi Multi Kampus ITB, Rektor dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan yang dimiliki kepada pimpinan pengelola suatu kampus Multi Kampus ITB.
- (2) Pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan suatu kampus Multi Kampus ITB dari Rektor kepada pimpinan pengelola suatu kampus Multi Kampus ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan/atau ditetapkan oleh Rektor ITB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pedoman ini ditetapkan MWA untuk menjadi acuan ITB dalam menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan Multi Kampus ITB.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2019

Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,
KETUA,



BETTI S. ALISJAHBANA



**SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 10/SK/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS EKSEKUTIF
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2019-2024**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019, telah menetapkan Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang NIP. 195407161980111001 sebagai Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Periode 2019-2024;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Intitut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknolog Bandung;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor.11901/M/KP/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2019-2024;
 5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.
 6. Surat Keputusan Rektor No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
 7. Berita Acara Pemilihan Pimpinan MWA ITB Periode 2019-2024 Nomor 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat **Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang (NIP. 195407161980111001)** sebagai Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Periode 2019-2024
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB, Surat Keputusan Rektor No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2019
Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM

Tembusan Yth.:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 003/PER/I1.MWA/OT/2019**

**TENTANG
TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat adalah organ Institut Teknologi Bandung yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan umum Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan pada butir a di atas, diperlukan perubahan dan penyesuaian peraturan tata tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Majelis Wali Amanat beserta unsur kelengkapannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan MWA No. 001/P/I1-MWA/2014, dan Organisasi MWA sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan MWA No. 010/SK/I1.MWA/OT/2016;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 11901/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Anggota MWA ITB periode 2019-2024.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024 Nomor 87/I1.MWA/KP/2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat ITB.
3. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah Rektor ITB.
5. Senat adalah Senat Akademik ITB.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Pengurus MWA terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris eksekutif yang dipilih dan berasal dari anggota.
8. Anggota Kehormatan adalah tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, serta anggota masyarakat lainnya yang dipilih oleh MWA karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ITB.
9. Komite adalah unsur kelengkapan MWA yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan MWA, untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Alumni adalah alumni ITB.
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan ITB.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa ITB.
13. Komunitas ITB adalah kelompok yang mencakup masyarakat, sivitas akademika ITB, dan tenaga kependidikan ITB.
14. Peraturan MWA adalah peraturan yang dibuat oleh MWA

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Tambahan Keanggotaan MWA

Pasal 2

Anggota MWA harus memenuhi syarat-syarat tambahan sebagai berikut:

- a. menunjukkan komitmen dan bersedia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk kemajuan ITB;
- b. tidak pernah dihukum karena terlibat tindak pidana;
- c. tidak sedang memangku jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota MWA Pasal 3

1. Menteri yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia secara otomatis menjadi Anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai Menteri.
2. Gubernur yang telah dilantik sesuai dengan aturan yang berlaku, secara otomatis menjadi Anggota MWA selama masa tugasnya sebagai Gubernur.
3. Anggota MWA yang mewakili alumni dipilih oleh Pengurus Ikatan Alumni sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
4. Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh komunitas tenaga kependidikan sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
5. Anggota MWA yang mewakili mahasiswa dipilih oleh Keluarga Mahasiswa sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
6. Anggota MWA yang mewakili Senat dan masyarakat dipilih oleh Senat.
7. Untuk keperluan pemilihan Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3, 4, 5, dan 6), Senat dapat membentuk Panitia Penjaringan Bakal Calon Anggota MWA.
8. Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) bertugas:
 - a. mencari calon Anggota MWA wakil Senat dan wakil masyarakat sesuai dengan persyaratan yang tercantum Pasal 2 Peraturan ini;
 - b. melaporkan hasil penyaringan bakal calon Anggota MWA dari wakil Senat dan wakil masyarakat kepada Senat.
9. Senat memilih dan menetapkan calon Anggota MWA dari daftar nama bakal calon yang disampaikan oleh Panitia.
10. Seluruh nama calon Anggota MWA disampaikan oleh Senat kepada Menteri untuk diangkat sebagai Anggota MWA.
11. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Anggota MWA berakhir, nama-nama calon anggota yang baru harus sudah disampaikan kepada Menteri.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan Anggota MWA wakil Senat dan Anggota MWA wakil masyarakat akan diatur dalam Peraturan MWA tentang Pemilihan dan Pengangkatan Anggota MWA.

Bagian Ketiga Masa Jabatan Pasal 4

1. Masa jabatan Anggota MWA 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

2. Anggota MWA yang berasal dari wakil alumni diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan masa kepengurusan Ikatan Alumni yang memilihnya.
3. Anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, sesuai dengan lama masa jabatannya dalam Keluarga Mahasiswa.

Bagian Keempat
Pemberhentian dan Pergantian Anggota MWA
Pasal 5

1. Keanggotaan MWA berhenti karena:
 - a. mutasi;
 - b. pemberhentian antar waktu.
2. Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebabkan masa jabatan berakhir.
3. Anggota MWA berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. berhenti sebagai Menteri, Gubernur, Rektor, Ketua Senat, Anggota Senat, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
 - b. diberhentikan atas permintaan institusi atau unsur yang memilihnya;
 - c. berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. diangkat pada jabatan lain dalam status yang tidak memperbolehkan untuk menjadi Anggota MWA;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai Anggota MWA selama dua belas bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Anggota MWA karena sakit atau hambatan lain yang berkelanjutan;
 - g. meninggal dunia;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana.
4. Pemberhentian karena mutasi atau antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada sidang MWA.
5. Pergantian Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pengangkatannya dilakukan oleh masing masing Unit; Lembaga atau Komunitasnya sebagai berikut:
 - a. Anggota MWA yang mewakili Alumni dipilih oleh Pengurus Ikatan Alumni.
 - b. Anggota MWA yang mewakili Tenaga Kependidikan dipilih oleh Komunitas Tenaga Kependidikan.
 - c. Anggota MWA yang mewakili mahasiswa dipilih oleh Keluarga Mahasiswa.
 - d. Anggota MWA yang mewakili Senat dan masyarakat dipilih oleh Senat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 6

Anggota MWA mempunyai hak:

1. mengajukan pertanyaan;
2. menyampaikan usul dan pendapat;
3. memilih dan dipilih;
4. membela diri.

Anggota MWA mempunyai kewajiban:

1. hadir dalam rapat-rapat MWA, kecuali ada halangan yang sah;
2. menaati nilai-nilai dan kode etik ITB;
3. menjaga nilai-nilai dan etika dalam hubungan kerja dengan orang dan atau lembaga lain;

4. menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi komunitas ITB;
5. memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada komunitas ITB.

BAB IV PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS MWA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Pengurus MWA

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai Pengurus MWA, calon pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak berasal dari unsur Menteri, Gubernur, Rektor, dan Ketua Senat;
2. sanggup bekerja untuk kepentingan MWA;
3. tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan ITB dan atau Perguruan Tinggi lain, atau jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan Pengurus MWA.

Bagian Kedua Proses Keputusan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA

Pasal 8

1. Ketua dan Wakil Ketua MWA dipilih dalam sidang yang diagendakan untuk itu dan diselenggarakan atas undangan Ketua Senat;
2. Sidang untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MWA dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Sidang.
3. Sidang untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MWA dapat diputuskan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak, dan ditetapkan dalam Berita Acara Sidang.
4. Apabila dalam sidang diputuskan dengan cara musyawarah mufakat, maka calon Ketua dan Wakil Ketua yang disepakati langsung ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MWA, serta ditungkan dalam Berita Acara Sidang MWA.
5. Kecuali ditentukan dengan cara musyawarah mufakat, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA diputuskan dengan suara terbanyak.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA

Pasal 9

1. Setiap Anggota MWA berhak mengajukan calon Ketua dan calon Wakil Ketua MWA;
2. Setiap Anggota MWA berhak mencalonkan diri sebagai calon Ketua dan calon Wakil Ketua MWA, kecuali unsur anggota yang berasal dari Menteri, Rektor, Ketua Senat, Wakil Tenaga Kependidikan, dan Wakil Mahasiswa;
3. Apabila calon Ketua dan Wakil Ketua MWA masing-masing hanya satu, maka sidang langsung menetapkan calon tersebut sebagai Ketua dan Wakil Ketua MWA;
4. Kecuali ditentukan dengan musyawarah mufakat, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia;
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dimintakan kesediaan dari calon Ketua dan Wakil Ketua yang hadir;
 - b. Masing-masing anggota memilih satu dari calon Ketua dan satu dari calon Wakil Ketua yang bersedia;
 - c. Calon Ketua dan calon Wakil Ketua terpilih adalah masing-masing calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah anggota yang hadir;

- d. Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka dilakukan pemilihan ulang;
- e. Apabila dalam pemilihan ulang tersebut tidak ada calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi di antara calon-calon yang ada terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MWA;
- f. Apabila terdapat calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama banyaknya dibandingkan dengan calon-calon yang lain, maka diadakan pemilihan ulang hanya terhadap calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama banyaknya tersebut;
- g. Apabila pemilihan ulang tersebut tidak menghasilkan Ketua dan Wakil Ketua MWA dengan jumlah suara tertinggi, maka dilakukan pemilihan ulang dengan ketentuan bahwa Ketua Sidang tidak menggunakan hak suaranya.

Bagian Keempat

Kuorum Sidang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA

Pasal 10

1. Kuorum sidang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, maka sidang dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam;
3. Apabila kuorum sidang setelah ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tercapai, maka sidang harus dilangsungkan pada waktu yang lain dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan;
4. Sidang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA yang tertunda ini dapat dilangsungkan tanpa perlu persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Pasal 11

Tata Cara Pemilihan Sekretaris Eksekutif MWA

Sekretaris Eksekutif MWA diusulkan oleh Ketua MWA melalui Sidang MWA, dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang MWA.

Pasal 12

Fungsi Pokok Sekretaris Eksekutif

1. Mengoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kesekretariatan MWA baik administrasi (surat menyurat, penyusunan SK, Peraturan MWA serta Laporan Tahunan MWA) maupun keuangan MWA;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Pengurus MWA;
3. Mengkoordinasikan Sidang dan Rapat MWA;
4. Mengkoordinasikan penyusunan agenda Sidang dan Notulensinya;
5. Mengkoordinasikan dan mengawasi dokumentasi MWA.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberhentian Pengurus MWA

Pasal 13

1. Pengurus MWA, baik secara bersama-sama atau pun secara perseorangan berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. mutasi dan pemberhentian antar waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini;
 - b. tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan ini;
 - e. masa jabatannya berakhir.

2. Dalam hal Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka ia digantikan oleh Wakil Ketua MWA sampai berakhirnya masa jabatan dari Ketua MWA yang digantikannya;
3. Dalam hal Wakil ketua MWA menggantikan Ketua MWA sebagaimana ayat (2), maka Ketua dapat menunjuk salah satu Anggota MWA sebagai pemangku sementara jabatan Wakil Ketua MWA sampai terpilihnya Wakil Ketua yang baru;
4. Dalam hal Wakil Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka Ketua dapat menunjuk salah satu Anggota MWA sebagai pemangku sementara jabatan Wakil Ketua MWA sampai terpilihnya Wakil Ketua yang baru;
5. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Wakil Ketua berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), Sidang MWA harus sudah memilih Wakil Ketua MWA baru.
6. Dalam hal Sekretaris Eksekutif berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka Ketua MWA dapat menunjuk salah satu Anggota MWA sebagai penggantinya sampai berakhirnya masa jabatan Sekretaris Eksekutif MWA yang digantikan.

BAB V
UNSUR KELENGKAPAN MWA
Bagian kesatu
Unsur Kelengkapan MWA
Pasal 14

Unsur kelengkapan MWA terdiri atas Komite.

Pasal 15

Pimpinan unsur kelengkapan MWA sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 tidak boleh dirangkap oleh Ketua MWA.

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur kelengkapan MWA menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unsur kelengkapan MWA mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Wakil Ketua MWA.
3. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam sidang dan ditetapkan dengan keputusan MWA.

Bagian kedua
Komite di MWA

Pasal 17

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang MWA, dibentuk komite yang anggotanya dapat berasal dari dalam dan luar MWA.
2. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite melaksanakan tugas-tugas pertimbangan, perumusan dan atau pengawasan sesuai bidang Komite, terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ITB.
3. Dalam menunjang tugas, Komite dapat membentuk panitia *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan yang anggotanya dapat berasal dari luar anggota MWA, dan ditetapkan melalui keputusan Ketua MWA.

Pasal 18

1. Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua jika diperlukan, dan seorang Sekretaris.

2. Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris Komite dipilih dan ditetapkan oleh Ketua MWA.

Pasal 19

1. Nama, Lingkup tugas, masa tugas dan Anggota Komite ditetapkan melalui keputusan Ketua MWA, setelah mendapat persetujuan MWA melalui Sidang MWA.

Bagian Ketiga Panitia Adhoc Pasal 20

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana disebut dalam Statuta ITB Pasal 20 (3), MWA dapat membentuk panitia *adhoc* sesuai dengan kebutuhan, yang anggotanya dapat berasal dari dalam dan atau luar anggota MWA, dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua MWA.

Bagian Keempat Staf Pendukung MWA Pasal 21

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana disebut dalam Statuta ITB Pasal 20 (3), MWA dapat mengangkat Staf Pendukung atau Staf lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari luar anggota MWA, dikoordinasikan dibawah Sekretaris Eksekutif, dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua MWA.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI MWA

Pasal 22

1. Struktur organisasi MWA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Fungsi Pokok Staf Pendukung Sekretariat MWA, Komite dan Panitia *Adhoc* Komite maupun Panitia *Adhoc* MWA, diatur dalam Keputusan tersendiri.

BAB VII PENDELEGASIAN TUGAS DAN KEHADIRAN PADA SIDANG/RAPAT MWA Pasal 23

1. Sesuai dengan Statuta ITB Pasal 21 ayat (2), Menteri dan Gubernur sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakil tetapnya dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota MWA;
2. Penetapan wakil tetap sebagai Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua MWA;
3. Sesuai dengan Statuta ITB Pasal 28 ayat (1), dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik. Hal ini berlaku juga dalam kehadiran pada rapat/sidang MWA;
4. Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menugasi Wakil Rektor lainnya untuk menghadiri rapat/sidang MWA;
5. Dalam menghadiri rapat/sidang MWA, Rektor dapat didampingi oleh para Wakil Rektor.

BAB VII SIDANG DAN RAPAT MWA

Bagian Kesatu Sidang MWA Pasal 24

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, MWA wajib menyelenggarakan sidang, yang dihadiri oleh semua Anggota MWA;

2. Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sidang yang wajib diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
3. Apabila dipandang perlu, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengundang unsur-unsur organisasi ITB, Anggota Kehormatan, dan atau pihak lain di luar keanggotaan MWA;
4. Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terbuka atau tertutup berdasarkan pada tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam sidang;
5. Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang MWA sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta ITB;

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 25

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, MWA wajib menyelenggarakan rapat;
2. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Rapat Kerja dan Rapat Khusus MWA;
3. Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi Rapat Pengurus, Rapat Terbatas, dan Rapat Kerja lainnya dalam lingkup tugas MWA;
4. Rapat Pengurus adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Pengurus MWA;
5. Rapat Terbatas adalah rapat yang dihadiri oleh sebagian Anggota MWA;
6. Rapat Kerja lainnya adalah rapat yang dilaksanakan oleh Unsur Kelengkapan MWA, dan dapat dihadiri oleh Pengurus MWA;
7. Rapat Khusus MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah rapat yang bersifat khusus yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian Anggota MWA bersama Menteri.

Bagian Ketiga

Undangan Sidang dan Rapat

Pasal 26

1. Undangan untuk menghadiri sidang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum sidang berlangsung sesuai dengan tanggal pengiriman;
2. Undangan untuk menghadiri rapat harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat berlangsung sesuai dengan tanggal pengiriman;
3. Dalam kondisi khusus, undangan sidang dan atau rapat bisa disampaikan tanpa memperhatikan ayat (1) dan atau ayat (2).

Bagian Keempat

Kuorum Sidang

Pasal 27

1. Sidang MWA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota;
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, sidang ditunda paling lama 1 (satu) jam;
3. Apabila kuorum sidang setelah ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tercapai, maka sidang masih dapat dilangsungkan, namun keputusan yang diambil dalam sidang harus disahkan melalui sirkular kepada anggota yang tidak hadir sehingga keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

**Bagian Kelima
Ketua Sidang
Pasal 28**

1. Sidang MWA dipimpin oleh Ketua;
2. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Wakil Ketua;
3. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh 1 (satu) orang Anggota MWA yang dipilih dari dan oleh Anggota MWA yang hadir.

**Bagian Keenam
Keputusan Sidang
Pasal 29**

1. Pengambilan keputusan dalam sidang MWA sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat;
2. Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan dalam sidang MWA diambil dengan pemungutan suara;
3. Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ayat (2) adalah sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota MWA;
4. Dalam hal jumlah anggota yang hadir kurang dari 50 % (lima puluh persen) + 1 dari jumlah seluruh anggota, maka dapat dilakukan sirkular pemungutan suara untuk melengkapi jumlah suara yang kurang;
5. Sirkular pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak sidang terkait diselenggarakan;
6. Segala sesuatu yang telah diputuskan dalam sidang MWA bersifat mengikat;
7. Kewenangan menyampaikan hasil keputusan MWA:
 - a. Yang berwenang menyampaikan penjelasan hasil keputusan MWA secara resmi adalah Ketua.
 - b. Anggota dapat menyampaikan penjelasan hasil keputusan MWA kepada komunitas yang diwakilinya setelah mendapat izin dari Ketua.

**BAB VIII
ANGGOTA KEHORMATAN**

**Bagian Kesatu
Fungsi Pokok Anggota Kehormatan
Pasal 30**

1. Anggota Kehormatan memberi masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan ITB;
2. memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam pemberdayaan ITB untuk mewujudkan Visi, melaksanakan Misi, serta menjaga kesehatan keuangan ITB;
3. memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam membangun hubungan kerja sama ITB dengan lembaga eksternal;
4. memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana lestari ITB;
5. memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam membangun dan atau melaksanakan kegiatan bisnis di ITB.

Persyaratan Anggota Kehormatan Pasal 31

Anggota kehormatan MWA harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

1. tidak pernah dihukum, baik karena terlibat perkara pidana maupun perkara perdata;
2. memiliki jejaring dengan pemerintah dan atau dengan sumber dana nasional atau internasional;
3. memiliki jejaring yang luas, baik nasional maupun internasional, baik di dalam maupun di luar lingkup kerjanya;
4. memiliki *power* untuk menggerakkan jejangnya;
5. memiliki reputasi yang baik dalam perjalanan kariernya di lingkungan profesinya dan dikenal sebagai orang yang berhasil dan dihormati di masyarakat;
6. memiliki reputasi yang baik dalam membangun dan mengembangkan kerja sama kreatif untuk menghasilkan sinergi positif di antara pihak-pihak terkait;
7. memiliki kepedulian dan banyak membantu dalam pembangunan maupun pengembangan dunia pendidikan nasional.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan

Hak Anggota Kehormatan Pasal 32

1. Anggota Kehormatan berhak menghadiri Sidang Terbuka MWA dan acara bersama masyarakat ITB atas undangan Ketua MWA;
2. Anggota Kehormatan berhak memperoleh informasi dan atau laporan kegiatan ITB dari Pimpinan ITB sebelum informasi tersebut dinyatakan sebagai dokumen terbuka atas persetujuan Ketua MWA;
3. Anggota Kehormatan berhak menghadiri rapat pembahasan atau koordinasi dengan Pimpinan ITB atas undangan Ketua MWA.

Kewajiban Anggota Kehormatan Pasal 33

Anggota Kehormatan wajib memberikan kontribusi dan atau bantuan nyata untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan ITB.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Kehormatan

Tata Cara Pemilihan Anggota Kehormatan Pasal 34

1. Anggota Kehormatan dipilih oleh MWA.
2. Pemilihan Anggota Kehormatan dilakukan dalam suatu sidang MWA yang khusus diadakan untuk itu.
3. Untuk keperluan pemilihan Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masing-masing Anggota MWA dapat mencalonkan maksimum 3 (tiga) calon Anggota Kehormatan yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 31 dengan mengisi formulir nominasi yang disediakan oleh pengurus.

Tata Cara Pengangkatan Anggota Kehormatan

Pasal 35

1. Anggota Kehormatan terpilih diangkat oleh MWA.
2. Keputusan pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan dalam sidang MWA, dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Akademik dan Rektor.

Tata Cara Pengangkatan Kembali Anggota Kehormatan

Pasal 36

1. Kecuali mengundurkan diri atau ada alasan lain, Anggota Kehormatan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Untuk keperluan pengangkatan kembali Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pertama, keputusan mengenai pengangkatan kembali Anggota Kehormatan sudah harus diberikan.
3. Keputusan pengangkatan kembali Anggota Kehormatan untuk 1 (satu) kali masa jabatan ditetapkan dalam Sidang MWA.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama, Peraturan MWA no. 001/P/11-MWA/2014 tentang Tata Tata Tertib MWA, Surat Keputusan MWA no. 010/SK/11.MWA/OT/2016 tentang Organisasi MWA dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta ITB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam sidang MWA.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Juni 2019

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM

LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MWA ITB
Nomor : 003/PER/I1.MWA/OT/2019
Tanggal : 26 Juni 2019





**SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 11/SK/I1.MWA/KP/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020-2025**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025 perlu dilakukan peninjauan dan atau penyesuaian berbagai peraturan maupun keputusan yang terkait dengan pemilihan Rektor;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu dibentuk Panitia Persiapan Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2019-2024 Nomor 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Persiapan Pemilihan Rektor (P3R) ITB periode 2020-2025 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pengarah: 1. Ir. Yani Panigoro, MM
2. Prof.Dr.Dr.(H.C).Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU., AER
3. Prof.Dr.Ir. Benhard Sitohang

Ketua : **Ir. Irfan Setiaputra**
Sekretaris : **Dr. Agus Dana Permana**
Anggota : 1. Prof.Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA
2. Ir. Mipi Ananta Kusuma
3. Dr. Benno Rahardyan, S.T., M.T

- KEDUA : Tugas Panitia Persiapan Pemilihan Rektor (P3R) ITB periode 2020-2025 adalah:
1. Menyusun berbagai Aturan dan atau Keputusan yang sesuai untuk digunakan sebagai pedoman Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025, dengan memperhatikan berbagai Aturan dan Keputusan yang sudah ada sebelumnya;
 2. Menyusun jadwal kerja pelaksanaan pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025,
 3. Melaporkan secara intensif kemajuan kerja Panitia kepada Pimpinan MWA ITB, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan melalui Sidang MWA ITB;
- KETIGA : Panitia tersebut pada butir PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung, Peraturan Rektor No. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandung, 1 Juli 2019
Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung,
a.n. Ketua
Sekretaris Eksekutif,



Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Rektor;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 12/SK/I1-MWA/KP2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN IR. MIPI ANANTA KUSUMA
SEBAGAI STAF PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beban kerja, Sekretariat MWA membutuhkan tambahan dukungan staf;
- b. bahwa sesuai Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor.003/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Tata Tertib dan Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, MWA dapat mengangkat dan menugaskan Staff Pendukung di Sekretariat MWA;
- c. bahwa sesuai surat Wakil Rektor Bidang Sumberdaya ITB Nomor: 1762/I1.B03/KP/2019 telah menugaskan Ir. Mipi Ananta Kusuma, NIP. 196210251991031004 sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri 11901/M/KP/2019, tanggal 4 April 2019 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB No.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.
- Memperhatikan : Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/I1.MWA/K/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif MWA ITB Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : Ir. Mipi Ananta Kusuma

NIP. : 196210251991031004

Sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;

KEDUA : Tugas Staf Pendukung pada Sekretariat MWA yaitu untuk membantu pelaksanaan kegiatan Majelis Wali Amanat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 Juli 2019

a.n . Ketua

Sekretaris Eksekutif,



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Benhard Sitohang". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the logo.

Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ybs.



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 13/SK/I1-MWA/KP2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN FERRY FAUZI HERMAWAN, M.HUM
SEBAGAI STAF PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beban kerja, Sekretariat MWA membutuhkan tambahan dukungan staff;
- b. bahwa sesuai Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor.003/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Tata Tertib dan Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, MWA dapat mengangkat dan menugaskan Staff Pendukung di Sekretariat MWA;
- c. bahwa sesuai surat Wakil Rektor Bidang Sumberdaya ITB Nomor: 1762/I1.B03/KP/2019 telah menugaskan Ferry Fauzi Hermawan, M.Hum NIP. 198806052015041004 sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri 11901/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB No.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.
- Memperhatikan : Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/I1.MWA/K/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif MWA ITB Periode 2019-202

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : Ferry Fauzi Hermawan, M.Hum

NIP. : 198806052015041004

Sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;

KEDUA : Tugas Staf Pendukung pada Sekretariat MWA yaitu untuk membantu pelaksanaan kegiatan Majelis Wali Amanat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Juli 2019

a.n . Ketua
Sekretaris Eksekutif,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Benhard Sitohang", is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ybs.



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 14/SK/I1-MWA/KP2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN GINAR SANTIKA NIWANPUTRI, ST., M.Sc
SEBAGAI STAF PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beban kerja, Sekretariat MWA membutuhkan tambahan dukungan staff;
b. bahwa sesuai Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor.003/PER/I1.MWA/OT/2019 Tentang Tata tertib dan Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, MWA dapat mengangkat dan menugaskan Staff Pendukung di Sekretariat MWA;
c. bahwa sesuai surat Wakil Rektor Bidang Sumberdaya ITB Nomor: 1762/I1.B03/KP/2019 telah menugaskan Ginar Santika Niwanputri, ST., M.Sc, Nopeg. 118110095 sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri 11901/M/KP/2019, tanggal 4 April 2019 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB No.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.

Memperhatikan : Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/I1.MWA/K/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif MWA ITB Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : Ginar Santika Niwanputri, ST., M.Sc

NOPEG : 118110095

Sebagai Staf Pendukung pada Sekretariat Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;

KEDUA : Tugas Staf Pendukung pada Sekretariat MWA yaitu untuk membantu pelaksanaan kegiatan Majelis Wali Amanat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 Juli 2019

a.n . Ketua

Sekretaris Eksekutif,



Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ybs.



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 15/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. dengan semakin berkembangnya tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat dalam menetapkan kebijakan umum dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu dibentuk Komite Audit dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. rapat Majelis Wali Amanat tanggal 26 Juli 2014 telah menyetujui usulan anggota Komite Audit;
- c. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 pasal 35 ayat 5, anggota dan pimpinan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh MWA;
- d. sehubungan dengan butir a, b, dan c, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.11901/M/KP/2019, tanggal 4 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
5. Peraturan Rektor ITB Nomor.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara bukan Pajak (Bukan PNBPN) ITB.
- Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor. 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Insitut Teknologi Bandung sebagaimana berikut ini:

Ketua : Ir. Irfan Setiaputra
Sekretaris : Prof.Dr. Djoko Suharto
Anggota : 1. Zulfitriy Ramdan, MM
2. Ir. Prasetyo Suhardi
3. Suryadi Utomo, SH.,M.AP.

KEDUA : Komite Audit mempunyai tugas untuk mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung serta pelaksanaan fungsi manajemen resiko.

KETIGA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020 atau sampai ada keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan MWA.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Juli 2019

a.n. Ketua
Sekretaris Eksekutif,



Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Rektor;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 16/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE "WORLD CLASS UNIVERSITY"
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** : a. semakin berkembangnya tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat dalam menetapkan kebijakan umum dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, maka perlu dibentuk Komite "World Class University", oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. sidang Majelis Wali Amanat tanggal 26 Juli 2019 telah menyetujui usulan anggota Komite "World Class University";
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite "World Class University", Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.11901/M/KP/2019, tanggal 4 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
5. Peraturan Rektor ITB Nomor.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara bukan Pajak (Bukan PNBPN) ITB.
- Memperhatikan** : Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor. 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat anggota **Komite "World Class University"** Majelis Wali Amanat Insitut Teknologi Bandung sebagaimana berikut ini:

Ketua : Prof. Dr.(H.C).Akhmaloka, Ph.D
Sekretaris : Dr. Agus Dana Permana
Anggota : 1. Dr. (H.C).Dra. Nurhayati Subakat, Apt
2. Achmad Zaky, ST.
3. Faisal Alviansyah Mahardhika
4. Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
5. Prof.Ir. Ketut Wikantika, M.eng., Ph.D

KEDUA : Komite "World Class University" mempunyai tugas membantu:
1. mengembangkan kebijakan umum dan sekaligus pengawasan ITB dalam rangka pencapaian visi dan misi, khususnya untuk peningkatan daya saing ITB di tingkat global;
2. Membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal.

KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite "World Class University" dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020 atau sampai ada keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan MWA.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Juli 2019
Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 17/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. mengingat semakin berkembangnya tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat dalam menetapkan kebijakan umum dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, maka perlu dibentuk Komite Tata Kelola, oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa sidang Majelis Wali Amanat tanggal 26 Juli 2019 telah menyetujui usulan anggota Komite Tata Kelola;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Tata Kelola, Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.11901/M/KP/2019, tanggal 4 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
5. Peraturan Rektor ITB Nomor.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.
- Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat anggota **Komite Tata Kelola** Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung sebagaimana berikut ini:

Ketua : Dr. Agus Dana Permana
Sekretaris : Faisal Alviansyah Mahardhika
Anggota : 1. Prof. Dr.(H.C). Akhmaloka, Ph.D
2. Nana Heryana, ST., IPM., AER
3. Prof.Dr. I.Gede Widiadnyana Merati
4. Prof.Dr. Irwandy Arif
5. Prof.Dr.Ir. Carmadi Machbub
6. Prof. Deny Juanda Puradimaja

KEDUA : Komite Tata Kelola mempunyai tugas membantu mengembangkan kebijakan umum dan sekaligus pengawasan pengelolaan ITB dalam rangka pencapaian visi dan misi, khususnya dalam lingkup statuta ITB, norma ITB dan tolok ukur kinerja ITB, rencana kerja jangka panjang dan menengah, serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

KETIGA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020 atau sampai ada keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan MWA.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Juli 2019
Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor: 18/I1.MWA/KP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PENDANAAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. semakin berkembangnya tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat dalam menetapkan kebijakan umum dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, maka perlu dibentuk Komite Pendanaan, oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. sidang Majelis Wali Amanat tanggal 26 Juli 2019 telah menyetujui usulan anggota Komite Pendanaan;
- c. sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Pendanaan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.11901/M/KP/2019, tanggal 4 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024
5. Peraturan Rektor ITB Nomor.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.
- Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat anggota **Komite Pendanaan** Majelis Wali Amanat Insitut Teknologi Bandung sebagaimana berikut ini:

Ketua : Dr.(H.C). Dra. Nurhayati Subakat, Apt
Sekretaris : Achmad Zaky, ST
Anggota : 1. Ir. Irfan Setiaputra
2. Faisal Alviansyah Mahardhika

KEDUA : Komite Pendanaan mempunyai tugas membantu mengembangkan kebijakan umum dan sekaligus pengawasan ITB dalam rangka pencapaian visi dan misi, khususnya melakukan ikhtiar dalam pengembangan asset dan kekayaan ITB serta menjaga kesehatan keuangan ITB, serta membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal;

KETIGA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pendanaan dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020 atau sampai ada keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan MWA.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Juli 2019

Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor: 19/I1.MWA/KP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE MULTI KAMPUS
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. semakin berkembangnya tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat dalam menetapkan kebijakan umum dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, maka perlu dibentuk Komite Multi Kampus, oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. sidang Majelis Wali Amanat tanggal 26 Juli 2019 telah menyetujui usulan anggota Komite Multi Kampus;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Multi kampus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.11901/M/KP/2019, tanggal 4 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
5. Peraturan Rektor ITB Nomor.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.
- Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat anggota **Komite Multi Kampus** Majelis Wali Amanat Insitut Teknologi Bandung sebagaimana berikut ini:

Ketua : Prof.Dr.(H.C). Akhmaloka, Ph.D
Sekretaris : Dr. Agus Dana Permana
Anggota : 1. Ir. Irfan Setiaputra
2. Faisal Alviansyah Mahardhika
3. Nana Heryana, ST., IPM., AER
4. Prof. Deny Juanda Puradimaja
5. Prof.Dr.Ir. Carmadi Machbub
6. Dr.Ir. Woerjantari Kartidjo, MT
7. Ir. Dwi Larso, MSIE, Ph.D

KEDUA : Komite Multi Kampus mempunyai tugas membantu mengembangkan kebijakan umum dan sekaligus pengawasan ITB dalam rangka pencapaian visi dan misi, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan Multi kampus, serta membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal;

KETIGA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Multi Kampus dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020 atau sampai ada keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan MWA.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Juli 2019
Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 004/PER/I1.MWA/OT/2019**

**TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON
UNTUK PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 menetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Pasal 20 ayat (3) huruf f, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Pasal 27 ayat (8), Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara penjurangan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor.
- d. Sebelum diterbitkannya Peraturan tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB, perlu diterbitkan ketetapan tentang Pedoman dan tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Peraturan Rektor ITB Nomor.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB.
- Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor. 87/I1.MWA/KP/2019 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON UNTUK PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020-2025

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi Bandung adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, yang selanjutnya disingkat ITB;
- (2) Majelis Wali Amanat selanjutnya disingkat MWA, adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- (3) Senat adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat dengan SA;
- (4) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
- (5) Calon adalah seseorang yang mendaftarkan atau mengusulkan diri untuk mengikuti proses pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung.

BAB II

Persyaratan dan Kriteria Kompetensi Calon

Pasal 2

Syarat Calon

Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Warganegara Indonesia dan setia kepada Pancasila dan NKRI;
- (2) memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- (3) belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor yaitu tanggal 20 Januari 2020;
- (4) sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
- (5) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
- (6) memiliki integritas diri yang baik;
- (7) mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan ITB;
- (8) memahami sistem pendidikan ITB dan nasional;
- (9) memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial;
- (10) memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik.

Pasal 3

Kriteria Kompetensi Calon

Calon harus memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- (1) Integritas, yang ditunjukkan dengan:
 - a. Kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut dengan perilaku dan ucapan;
 - b. Teguh dalam kejujuran dan etika kerja;

- c. Berperilaku adil;
 - d. Mengedepankan toleransi;
 - e. Nonpartisan, bukan pengurus atau anggota suatu partai politik dan afiliasinya, serta Organisasi Masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila.
- (2) Komitmen, yang ditunjukkan dengan:
- a. Bekerja dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Bekerja dengan cara yang terbaik;
 - c. Mengutamakan tugas-tugas dan kepentingan ITB;
 - d. Bekerja dengan semangat dan sepenuh hati.
- (3) Kepemimpinan, yang ditunjukkan dengan:
- a. Memiliki visi dan perspektif global tentang Perguruan Tinggi, dan mampu mentransformasi peran dan potensi modal insani (modal intelektual, modal kredibilitas, serta modal sosial) dari warga Institut, untuk meraih visi dan melaksanakan misi ITB;
 - b. Mampu menumbuhkan kesadaran serta menularkan idealisme dan antusiasme pada Warga Institut, untuk merealisasikan visi dan melaksanakan misi ITB;
 - c. Mampu melahirkan pembaharuan, perubahan dan keberlangsungan dengan mewujudkan habitat serta budaya kerja yang kondusif.
 - d. Mampu membangun rasa saling percaya dan mensinergikan keanekaragaman perilaku serta potensi yang dimiliki Warga Institut (internal) maupun mensinergikan keanekaragaman potensi eksternal;
 - e. Mampu bekerja secara konstruktif dengan MWA dan SA;
 - f. Melakukan regenerasi kepemimpinan dan penyiapan kader pemimpin ITB dan nasional dimasa mendatang.
- (4) Manajerial dan Administrator, yang ditunjukkan dengan:
- a. Mampu mengelola perubahan dan konflik, baik yang terjadi dilingkungan ITB, maupun dengan pihak luar;
 - b. Terampil mengelola potensi-potensi modal insani dan modal sosial Warga Institut serta penggunaan sumber daya ITB secara efisien dan efektif;
 - c. Mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan MWA dan SA, menjadi prioritas dan program.
- (5) Jiwa Entrepreneur, yang ditunjukkan dengan:
- a. Jeli dan cermat dalam melihat peluang dan sekaligus pertimbangan resiko untuk menciptakan pembaruan yang berkelanjutan;
 - b. Mampu meningkatkan dan mengembangkan gagasan-gagasan baru, serta mampu mewujudkan gagasan menjadi kenyataan;
 - c. Mampu memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama lokal maupun global, melalui ketrampilan untuk menciptakan kreasi-bersama (*co-creation*).

BAB III
Persyaratan Administratif dan Tata Cara Pendaftaran Calon
Pasal 4
Persyaratan Administratif Calon

Persyaratan Administratif Calon terdiri dari:

- (1) Surat pernyataan diri dalam format bermeterai:
- a. setia kepada Pancasila dan NKRI;
 - b. bersedia untuk mengikuti proses pemilihan Rektor, termasuk didalamnya mengikuti asesmen yang diperlukan dari berbagai pihak, non aktif dari jabatan

- yang mengandung konflik kepentingan, menyerahkan berbagai dokumen dan atau informasi tambahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan proses pemilihan, dan bersedia menjadi Rektor;
- c. belum pernah terlibat dan bebas masalah pidana;
 - d. Nonpartisan, bukan anggota atau pengurus partai dan afiliasinya, dan Organisasi masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila.
- (2) Foto copy:
- a. Ijazah pendidikan terakhir (gelar pendidikan akademik doktor/S3);
 - b. Surat tanda kenal lahir;
 - c. Identitas diri;
- (3) Rekam jejak;
- (4) Surat pernyataan visi / motivasi menjadi Rektor (tuliskan tangan sendiri, maksimal dua halaman).

Pasal 5

Tata Cara Pendaftaran Calon

- (1) MWA mengumumkan ke publik mengenai pendaftaran Calon;
- (2) Pengusul dapat mengambil formulir isian pendaftaran dari Sekretariat MWA pada hari dan jam kerja, atau dapat mengunduh dari www.rektorkita.itb.ac.id;
- (3) Setiap pengusul melengkapi dokumen pendaftaran sesuai persyaratan administratif calon, dan dimasukkan ke satu amplop, serta mencantumkan nama pengusul;
- (4) Pengusul menyerahkan amplop tersebut pada butir 3 ke Petugas di Sekretariat MWA;
- (5) Petugas Sekretariat MWA mencatat nama pengusul yang telah menyampaikan amplop tersebut pada butir 4, kemudian memeriksa isi dan mencatat pendaftaran, serta membuat bukti penerimaan;
- (6) Petugas Sekretariat MWA disaksikan oleh pengusul, menutup amplop tersebut pada butir 5, dan dimasukkan ke dalam kotak Calon;

BAB IV

Waktu Pendaftaran Calon

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Calon dibuka sejak tanggal 5 Agustus 2019, dan ditutup pada tanggal 30 Agustus 2019.
- (2) Proses selanjutnya berupa pemeriksaan, verifikasi, Seleksi, dan pemilihan Rektor akan dilaksanakan mulai tanggal 2 September 2019.
- (3) Proses Pemilihan Rektor sampai dengan dihasilkannya Rektor terpilih, akan diselenggarakan dan diselesaikan paling lambat pada tanggal 29 Nopember 2019.

BAB V

Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan MWA tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ITB ini mulai berlaku, maka peraturan sejenis yang sebelumnya mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan MWA tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ini berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025 yang mencakup proses lanjutan dalam rangka pemilihan Rektor sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (3) peraturan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bandung, 31 Juli 2019
Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM

Tembusan:

1. Rektor
2. Ketua Senat Akademik



**SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 20/SK/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020-2025**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
2. bahwa pendaftaran calon untuk pemilihan Rektor ITB Periode 2020-2025 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan MWA No. 004/PER/I1.MWA/OT/2019 tanggal 31 Juli 2019;
3. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tindak lanjut sebagaimana disebut pada butir a dan b, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 - 2025 dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Peraturan Rektor ITB No.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) ITB.
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat Periode 2019-2024 Nomor 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025 tersebut pada diktum PERTAMA bertugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan MWA dalam rangka pemilihan rektor, sebagai kelanjutan pendaftaran calon untuk pemilihan rektor periode 2020-2025 yang tertuang dalam Peraturan Majelis Wali Amanat No. 004/PER/I1.MWA/OT/2019, sampai dengan terpilihnya Rektor Periode 2020-2025.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berkoordinasi secara reguler, dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Agustus 2019
Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung,
a.n. Ketua
Sekretaris Eksekutif,



Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Rektor ITB;
3. Ketua Senat Akademik ITB;
4. Yang bersangkutan.

**PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020-2025**

Ketua Pelaksana	:	Agus Dana Permana	(SITH)
Wakil Ketua Pelaksana	:	Yannes Martinus Pasaribu	(FSRD)
Sekretaris I	:	Benno Rahardyan	(FTSL)
Sekretaris II	:	Nana Heryana	(STEI)
Anggota	:		
		1. Faisal Alviansyah Mahardhika	(Mahasiswa)
		2. Mipi Ananta Kusuma	(FITB)
		3. Ahmad Faizal	(SITH)
		4. Riqi Syachroni	(LLH)
		5. Puji Subakti	(SITH)
Bendahara:		Reni Meilani	(MWA)
Perlengkapan dan Logistik			
Koordinator	:	Duddy Iskandar	(Dit. Sarana dan Prasarana)
Anggota	:	1. Taufiq Mulyanto	(FTMD)
		2. Yogi Wibisono Budhi	(FTI)
		3. Suheni Purwaninghastuti	(MWA)
		4. Andry Widyowijatnoko	(SAPPK)
Humas dan Publikasi			
Koordinator	:	Fivien Nur Savitri	(Dit. Humas dan Alumni)
Anggota	:	1. Sophi Damayanti	(SF)
		2. Marisa Handajani	(FTSL)
		3. Banung Grahita	(FSRD)
		4. Beni Rio Hermanto	(STEI)
Acara dan Protokoler			
Koordinator	:	Budi Mulyadi	(Dit. Humas dan Alumni)
Anggota	:	1. Widyawardana Adiprawita	(STEI)
		2. Deddy Priatmodjo	
		Koesrindartoto	(SBM)
		3. Aditya Rakhmat Kartadikaria	(FITB)
			(UPT Layanan Kesehatan)
		4. Inshe Melori	
		5. Andri Dian Nugraha	(FTTM)
Dokumentasi			
Koordinator	:	Moh. Ariful Rahman	(SAPPK)

Anggota

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Yustian Shofiandi | (UPT E-Learning) |
| 2. Rifqi Nabil Musyaffa | (Mahasiswa) |
| 3. N.Nila Oktaviany | (Alumni ITB 84) |
| 4. Ikha Magdalena | (FMIPA) |

Bandung, 20 Agustus 2019
Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,
a.n. Ketua
Sekretaris Eksekutif,



Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 21/SK/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANEL AHLI PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020-2025**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan MWA ITB Nomor 006/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB Periode 2020-2025
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas untuk melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025, maka perlu dibentuk Panel Ahli yang akan melaksanakan pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh MWA ITB terhadap para Calon Nomine untuk menjadi Nomine;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum pada keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panel Ahli Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Panel Ahli Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025 dengan Keputusan MWA ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan MWA ITB Nomor 006/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025
5. Peraturan Rektor Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) ITB;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2019-2024 Nomor 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panel Ahli Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Yani Panigoro (MWA)
 Anggota : 1. Prof. Djoko Santoso, M.Sc. (MWA, SA)
 2. Prof. Akhmaloka, Ph.D. (MWA, SA)
 3. Prof. Benhard Sitohang (MWA, SA)
 4. Ir. Irfan Setiaputra (MWA)
 5. Prof. Tati Suryati Syamsudin (SA)
 6. Zulkifli Zaini
 7. Elisa Lumban Toruan
 8. Prof. Hariadi Supangkat
 9. Prof. Ida I Dewa Gede Raka
 10. Prof. Ir. Intan Ahmad, M.Sc., Ph.D.
 11. Dr. Eng. Ferry Iskandar
 12. Dr. Andri Dian Nugraha
 13. Usep Mulyana, M.Ap.

KEDUA : Tugas Panel Ahli sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini dan sesuai dengan Peraturan MWA ITB Nomor 006/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB Periode 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahap I, Bersama Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025, melakukan pemeriksaan pemenuhan syarat dan kriteria Calon Nomine, untuk menjadi Nomine;
2. Pada Tahap II, proaktif menyelidik (mencari informasi lebih rinci tentang calon), sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
3. Pada Tahap III, melakukan penilaian atas kelayakan Nomine untuk menjadi Bakal Calon Rektor, sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, serta mempertimbangkan masukan dari pihak lain yang kompeten atas permintaan, termasuk informasi dari *stakeholder*; dan
4. Melaporkan hasil penilaian Nomine kepada MWA.

KETIGA : Panel Ahli berkoordinasi secara reguler dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus
2019

KETUA,



Ir. Yani Panigoro, MM.

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Masing masing yang bersangkutan.



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 005/PER/I1.MWA/OT/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SUPLEMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa MWA ITB telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2006-2025, berdasarkan peraturan MWA ITB No. 015/SK/K01-MWA/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan RENIP ITB;
- b. bahwa Senat Akademik telah mengusulkan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025, berdasarkan surat Senat akademik No. 312/I1-SA/OT/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
- c. bahwa suplemen tersebut pada butir b telah dibahas dan disetujui pada Sidang MWA tanggal 29 Agustus 2019;
- d. bahwa Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025 tersebut perlu ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB Tahun 2006-2025;
- e. bahwa berdasarkan butir a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor. 87/I1.MWA/KP/2019 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025 sebagaimana terlampir, sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2006-2025.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Bandung, 29 Agustus 2019
Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 006/PER/I1.MWA/OT/2019**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung menetapkan ITB merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
 - b. bahwa telah terbit Peraturan MWA ITB Nomor 004/PER/I1.MWA/OT/2019 Tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 disebutkan bahwa Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA ITB) memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (8) disebutkan bahwa Tata Cara penjurangan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA ITB;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d di atas dan untuk menunjang kelancaran dan integritas seluruh rangkaian kegiatan proses pemilihan Rektor ITB, maka perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025 dengan Peraturan MWA ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan MWA ITB Nomor 004/PER/I1.MWA/OT/2019 Tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2019-2024 Nomor . 87/I1.MWA/KP/2019 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
2. Senat adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, disingkat SA;
3. Sidang Senat adalah Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka pemilihan Calon Rektor;
4. Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, disingkat MWA;
5. Sidang Majelis Wali Amanat adalah Sidang Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka penetapan Bakal Calon Rektor dan pemilihan Rektor;
6. Warga Institut adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Institut Teknologi Bandung;
7. Panel Ahli adalah Panel yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat yang melakukan pertimbangan dan penilaian Nomine;
8. Panitia adalah panitia pelaksana pemilihan Rektor yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat untuk mengelola proses pemilihan Rektor;
9. Calon Nomine adalah seseorang yang mendaftarkan diri kepada Majelis Wali Amanat, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Majelis Wali Amanat, dan ditetapkan oleh Panel Ahli;
10. Nomine adalah seseorang yang berasal dari daftar Calon Nomine dan telah dinyatakan absah sebagai Nomine oleh Panel Ahli;
11. Bakal Calon adalah Nomine yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan pertimbangan, dan penilaian yang diusulkan oleh Panel Ahli;
12. Calon Rektor adalah Bakal Calon yang diusulkan oleh Senat dan telah dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh Senat;
13. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang telah dinyatakan absah sebagai Rektor Terpilih oleh Majelis Wali Amanat.

BAB II KOMPETENSI REKTOR DAN PARAMETER KEMAJUAN ITB

Pasal 2

Kompetensi Rektor ITB untuk lima tahun ke depan antara lain adalah sebagai berikut:

1. mampu mewujudkan rencana yang tertera pada RENIP ITB 2020-2025 beserta suplemennya;
2. Menjadikan ITB tetap unggul dan mandiri, sebagai *globally respected and locally relevant university*, dan berani melakukan perubahan yang efektif;
3. Meningkatkan kemampuan dan mensinergikan pusat-pusat keunggulan ITB;
4. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri untuk kemaslahatan bangsa;
5. Menjadikan ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni dibidangnya, memiliki integritas, serta memiliki inisiatif dan berani melakukan terobosan (berjiwa kepeloporan);
6. Menjadikan ITB sebagai lembaga penelitian terpadang (*Centre of Excellence*), yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat lokal dan nasional, serta mampu memberikan kontribusi yang bermakna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan daya saing bangsa yang diakui dunia;
7. Menjadi lembaga pengabdian kepada masyarakat, yang mampu menjadi motor inovasi dan *entrepreneurship* nasional, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis, untuk menciptakan nilai tambah bangsa Indonesia;
8. Mengembangkan sistem tata kelola Pendidikan Tinggi PTN-BH yang baik dalam bentuk sistem multikampus yang terintegrasi.

Pasal 3

Parameter kemajuan ITB lima tahun yang akan datang:

1. Mewujudkan capaian yang unggul di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai arahan RENIP dan Suplemen RENIP ITB 2020 – 2025;
2. Melaksanakan tata kelola PTN-BH yang baik sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan otonomi ITB yang diamanatkan di dalam statuta ITB;
3. Menyiapkan regenerasi kepemimpinan dan perlunya penyiapan kader pemimpin ITB di masa mendatang.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR

Pasal 4

- (1) Proses pemilihan Rektor terdiri atas 4 (empat) tahap:
 - a. Tahap I : Penetapan Nomine dari daftar Calon Nomine;
 - b. Tahap II : Penetapan Bakal Calon dari daftar Nomine;
 - c. Tahap III : Pemilihan Calon Rektor dari daftar Bakal Calon oleh Senat Akademik;
 - d. Tahap IV : Pemilihan Rektor dari daftar Calon Rektor oleh MWA.

- (2) Proses (diagram alur) tahapan pemilihan Rektor sebagaimana ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Tahap I : Penetapan Nomine

- (1) Panitia menerima dokumen seluruh pendaftar dari MWA, dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Verifikasi pertama Data Calon Nomine dilakukan Panitia mencakup administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi yang diserahkan melalui pendaftaran.
- (3) Pendaftar yang belum melengkapi persyaratan administrasi diminta untuk melengkapi dalam batas waktu yang ditentukan oleh Panitia.
- (4) Verifikasi kedua dilakukan oleh Panel Ahli, untuk memastikan bahwa Calon Nomine dipandang layak untuk menjadi Nomine.
- (5) Panel Ahli mengesahkan daftar nama Nomine yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan daftar nama Nomine, MWA menerbitkan Surat Keputusan tentang Anggota Senat dan/atau Majelis Wali Amanat ITB yang menjadi Nomine, dinyatakan non-aktif sampai dengan berakhirnya proses pemilihan Rektor ITB 2020-2025.
- (7) Panitia mengirimkan surat pemberitahuan diterima/ditolak kepada Calon Nomine dan mengumumkan daftar nama Nomine kepada warga ITB dan masyarakat umum.

Pasal 6

Tahap II : Penetapan Bakal Calon Rektor

- (1) Nomine menyerahkan paparan tentang ITB pada tahun 2025 (maksimum 3 halaman, A4, *Time New Roman* 12, spasi 1,5) untuk mewujudkan visi dan misi ITB.
- (2) Nomine melakukan paparan dan tanya jawab tentang ITB pada tahun 2025 dihadapan Panel Ahli.
- (3) Panel Ahli memberikan penilaian atas paparan dan hasil tanya jawab dengan mengacu pada syarat dan kriteria sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor periode 2020-2025.
- (4) Panel Ahli merangkul nilai untuk menerbitkan daftar urutan nilai Nomine, dituangkan dalam Berita Acara Penilaian, dan diserahkan kepada MWA.
- (5) Sidang MWA menyeleksi dan menetapkan sekitar 10 (sepuluh) Bakal Calon berdasarkan pertimbangan, dengan memperhatikan peringkat nilai dari Panel Ahli, serta hasil asesmen yang dilakukan oleh berbagai pihak resmi lain yang kompeten.
- (6) Hasil Sidang MWA dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Senat Akademik.
- (7) Panitia mengumumkan daftar nama Bakal Calon Rektor kepada warga ITB dan masyarakat umum.

Pasal 7

Tahap III : Pemilihan Calon Rektor oleh Senat

- (1) Senat menyelenggarakan sidang terbuka yang dihadiri oleh warga ITB dan masyarakat umum dengan acara paparan dan debat terbuka Bakal Calon.
- (2) Senat menyelenggarakan sidang tertutup untuk membahas kualifikasi Bakal Calon, dan dilanjutkan dengan proses pemilihan 3 (tiga) Calon Rektor berdasarkan pertimbangan atas kriteria sebagaimana diatur dalam keputusan Senat Akademik tahun 2019.
- (3) Sidang Senat mengesahkan Calon Rektor, dan Senat menyampaikan daftar tiga Calon

- Rektor ke MWA.
- (4) Bakal Calon Rektor yang dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh Senat dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Tiga nama Calon Rektor diumumkan panitia pemilihan kepada warga ITB dan masyarakat umum.

Pasal 8

Tahap IV : Pemilihan Rektor oleh MWA

- (1) Calon Rektor menyerahkan materi paparan (maksimum 5 halaman, A4, *Time New Roman* 12, spasi 1,5), tentang strategi pencapaian target ITB pada tahun 2025.
- (2) MWA menyelenggarakan sidang terbuka untuk paparan dan tanya jawab 3 (tiga) Calon Rektor yang dihadiri oleh warga ITB dan masyarakat umum.
- (3) Sidang MWA yang dihadiri oleh Menteri, memilih Rektor dari 3 (tiga) Calon Rektor melalui musyawarah
- (4) Apabila proses musyawarah tidak mufakat, dilakukan pemungutan suara secara bertahap.
- (5) Pada putaran pertama, MWA memilih Rektor melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suara 1 (satu) nama Calon Rektor;
 - b. Apabila pada putaran pertama ini ada Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak lebih dari 50%, maka Calon Rektor tersebut dinyatakan terpilih sebagai Rektor;
 - c. Apabila belum ada Calon Rektor yang mendapat suara lebih dari 50% suara, maka pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua.
- (6) Pada putaran kedua, MWA memilih 1 (satu) dari 2 (dua) calon Rektor yang mendapat suara terbanyak pada putaran pertama melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suara 1 (satu) nama dari dua Calon Rektor hasil pemilihan putaran pertama;
 - b. MWA memilih Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak sebagai Rektor terpilih.
- (7) MWA mengesahkan Rektor terpilih, dituangkan dalam berita acara, dan diumumkan kepada warga ITB dan masyarakat umum.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan MWA ITB ini mulai berlaku, maka peraturan sejenis yang sebelumnya mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan MWA ITB ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang baru mengenai pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2019

Majelis Wali Amanat
KETUA,



Ir. Yani Panigoro, MM



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 22/SK/I1.MWA/KP/2019**

TENTANG

**ANGGOTA SENAT DAN/ATAU MAJELIS WALI AMANAT ITB
YANG NON AKTIF SAMPAI BERAKHIRNYA PROSES PEMILIHAN REKTOR ITB
2020-2025**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : 1. bahwa telah terbit Peraturan MWA ITB Nomor 006/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB Periode 2020-2025;
2. bahwa Panel Ahli telah menerbitkan Berita Acara Daftar Nomine Nomor. 2016/I1.4.MWA/PAN AHLI/BA./2019 tanggal 11 September 2019 tentang Daftar Nomine Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025;
3. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (6) Peraturan MWA Nomor 006/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Tahap I: Penetapan Nomine selanjutnya MWA menetapkan Anggota Senat dan/atau Majelis Wali Amanat ITB yang menjadi Nomine, dinyatakan non-aktif sampai dengan berakhirnya proses pemilihan Rektor ITB 2020-2025;
4. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Anggota Senat dan/atau Majelis Wali Amanat ITB yang menjadi Nomine yang di non aktif sampai berakhirnya proses pemilihan Rektor ITB 2020-2025 dengan Keputusan MWA ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan MWA ITB Nomor 006/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025;
5. Keputusan MWA ITB Nomor 21/SK/I1.MWA/KP/2019 tentang Pembentukan Panel Ahli Pemilihan Rektor ITB Periode 2020-2025;
6. Keputusan MWA ITB Nomor 20/SK/I1.MWA/KP/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB Periode 2020-2025.
- Memperhatikan : Berita Acara Panel Ahli Daftar Nama Nomine Rektor ITB 2020-2025, Nomor: 216/I1.4.MWA/PAN.AHLI/BA/2019, tanggal 11 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Anggota Senat dan/atau Majelis Wali Amanat ITB yang menjadi Nomine, dinyatakan non aktif di Senat Akademik ITB dan/atau Majelis Wali Amanat ITB, sampai dengan berakhirnya proses pemilihan Rektor ITB 2020-2025, yaitu:
1. Edy Tri Baskoro
 2. Deddy Kurniadi
 3. Bambang Riyanto Trilaksono
 4. Daryono Hadi Tjahjono
 5. Benyamin Sapiie
 6. Jaka Sembiring
 7. I Nyoman Puggeg Aryantha
 8. Miming Miharja
 9. Kadarsah Suryadi
 10. Widjaja Martokusumo
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini selanjutnya dapat mengikuti proses pemilihan Rektor sesuai dengan peraturan MWA 006/PER/I1.MWA/OT/2019 tanggal 29 Agustus tentang Pedoman dan tata Cara Pemilihan Rektor ITB periode 2020-2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2019

KETUA,



Ir. Yani Panigoro, MM.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat Akademik ITB;
2. Ketua Panel Ahli Pemilihan Rektor ITB 2020-2025;
3. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB 2020-2025;
4. Masing-masing yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 23/SK/I1-MWA/ PR/2020**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) ITB
TAHUN ANGGARAN 2020**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung yang diusulkan oleh Rektor;
- b. telah diusulkannya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019, Majelis Wali Amanat ITB telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan keputusan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor.11901/M/KP/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2019-2024;
5. Berita Acara Pemilihan Pengurus MWA ITB Periode 2019-2024 Nomor 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Insitut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Penyesuaian terhadap RKAT ITB Tahun Anggaran 2020 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan Tahun 2020 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dimulainya Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Desember 2019

MAJELIS WALI AMANAT
KETUA,



Ir. Yani Panigoro, MM

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik.



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 24/SK/I1-MWA/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
PENJARINGAN PEMIKIRAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT KAMPUS
BAGI PENGEMBANGAN ITB DI MASA DEPAN**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 20 ayat (1) MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan dan tugas MWA di atas, MWA memerlukan masukan dari masyarakat ITB dalam bentuk pemikiran dan pandangan bagi pengembangan ITB di masa depan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas perlu dibentuk Panitia Adhoc;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, b dan c di atas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pembentukan Panitia Adhoc Penjaringan Pemikiran dan pandangan Masyarakat Kampus bagi pengembangan ITB di masa depan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11901/M/KP/2019, tanggal 4 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB No.016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) ITB;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah menjaring pemikiran dan pandangan masyarakat kampus bagi pengembangan ITB di masa depan, serta menyusun laporan, sebagai masukan bagi MWA dalam menetapkan kebijakan umum ITB.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 12 Desember 2019

Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,



IR. YANI PANIGORO, MM

Tembusan :

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MWA

Nomor : 24/SK/I1.MWA/KP/2019

Tanggal : 12 Desember 2019

**SUSUNAN PANITIA ADHOC
PENJARINGAN PEMIKIRAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT KAMPUS
BAGI PENGEMBANGAN ITB DI MASA DEPAN**

No	Nama	Jabatan
1.	Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D (SBM)	Ketua
2.	Inshe Melori, S.Si., Apt. (UPT Layanan Kesehatan)	Sekretaris
3.	Reza Azhari Nasution, Ph.D (SBM)	Anggota
4.	Drs. Eng. Aditya R. Kartadikaria, M.Eng., S.Si (FITB)	Anggota
5.	Dr.rer.nat. Sparisoma Viridi S.Si (FMIPA)	Anggota
6.	Slamet Riyadi S.Ds., M.Ds., Ph.D (FSRD)	Anggota
7.	Dr. Eng. Yosi Agustina Hidayat ST, MT (FTI)	Anggota
8.	Dr. Eng. Pandji Prawisudha ST, MT (FTMD)	Anggota
9.	Dr. Andri Dian Nugraha S.Si., M.Si (FTTM)	Anggota
10.	Dr. I. Made Wahyu Widyarsana ST., MT (FTSL)	Anggota
11.	Dr. Niken Prilandita, ST, M.Sc (SAPPK)	Anggota
12.	Dr. Yuda Prasetya Nugraha S. Farm., M.Si (SF)	Anggota
13.	Dr. Ahmad Faizal S.Si., M.Si (SITH)	Anggota
14.	Yudistira Dwi Wardhana Asnar ST., Ph.D (STEI)	Anggota
15.	Canggih Hawari (KM ITB)	Anggota

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 12 Desember 2019

Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,



IR. YANI PANIGORO, MM